

TAHAPAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PIIP) DI DESA DUNGALIYO KECAMATAN DUNGALIYO KABUPATEN GORONTALO

Ferdi S. Gani

Dosen Universitas Gorontalo

ABSTRAK

Ketidakpekaan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan tersebut, dapat mengakibatkan masyarakat kurang merasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap hasil-hasil pembangunan, bahkan lebih lanjut menimbulkan akibat yang fatal dalam arti politis, yaitu memunculkan sikap apatis, frustrasi, kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan kepada pemerintah, dimana pada puncaknya sering menimbulkan ketegangan yang serius antara pemerintah dan rakyat, yang terlihat dari banyaknya contoh kasus yang menunjukkan masyarakat menentang upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah, seperti: 1) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) di Desa Dungaliyo telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi melalui prinsip PIIP yakni Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat, 2) Kehadiran masyarakat dalam tahapan perencanaan lebih berfungsi sebagai pendengar, 3) Kendala yang ditemukan adalah tingkat pendidikan masyarakat penerima, belum terciptanya suasana dan kondisi yang mendukung bagi partisipasi masyarakat, kejenuhan akibat proses yang panjang. Sehingga perlu proses sosialisasi yang lebih mendalam bagi masyarakat, sehingga masyarakat lebih dapat menemukan atau mengenali masalah berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, 4) Para elit desa dan pelaku PIIP harus memberikan pemahaman dan bimbingan secara kontinyu dalam setiap kesempatan kepada masyarakat, dan 5) Hendaknya senantiasa memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat misalnya: memilih waktu yang tepat untuk menyelenggarakan forum-forum musyawarah.

Kata Kunci: Partisipasi, Pembangunan.

PENDAHULUAN

Pola *top-down* dalam pembangunan desa dikembangkan pemerintah dengan alasan untuk menjamin keberhasilan program-program pembangunan dan mengingat masih lemahnya sumber daya manusia yang ada di desa. Karena dua alasan tersebut, sentralisasi dalam pembangunan dipandang oleh pemerintah

sebagai prasyarat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di desa.

Pada awalnya pandangan pola *top-down* tersebut terbukti benar. Sepanjang tahun 70-an dan 80-an, misalnya, secara umum pembangunan di Indonesia termasuk di dalamnya di daerah pedesaan mengalami perkembangan yang relatif

baik. Namun dalam jangka panjang, sentralisasi dengan pola *top-down* telah menimbulkan ketimpangan dan atau ketidakadilan, rendahnya akuntabilitas, lambatnya pembangunan infrastruktur sosial, rendahnya tingkat pengembalian proyek-proyek publik, serta memperlambat pengembangan kelembagaan sosial ekonomi di desa.

Dampak lain dari sistem *top down* yang selama ini kita anut menyebabkan Pemerintah tidak responsif dan kurang peka terhadap aspirasi masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya proyek pembangunan yang tidak menghiraukan manfaat yang dirasakan masyarakat, bahkan beberapa proyek sarat dengan petunjuk dan arahan dari pemerintah pusat.

Ketidakepekaan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan tersebut, dapat mengakibatkan masyarakat kurang merasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap hasil-hasil pembangunan, bahkan lebih lanjut menimbulkan akibat yang fatal dalam arti politis, yaitu memunculkan sikap apatis, frustrasi, kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan kepada pemerintah, dimana pada puncaknya sering menimbulkan ketegangan yang serius antara pemerintah dan rakyat, yang terlihat dari banyaknya contoh kasus yang menunjukkan masyarakat menentang upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kunci keberhasilan dari suatu program pembangunan adalah "partisipasi" sebagai suatu *conditio sine qua non* atau keharusan yang tidak dapat ditawar.

Belajar dari fenomena tersebut maka selanjutnya terjadi perubahan paradigma dalam pembangunan desa, seiring diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Konsep otonomi desa yang tertuang di

dalamnya memberikan kedudukan yang kuat bagi desa dan masyarakatnya untuk melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhannya, dimana proses pembangunan secara bertahap telah bergeser mengarah kepada proses yang memungkinkan masyarakat dapat berpartisipasi secara keseluruhan (*participatory development*), sejak dari (a) prakarsa (dari masyarakat), (b) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaliannya (oleh masyarakat), hingga ke alokasi manfaatnya (untuk masyarakat). Untuk mendukung pelaksanaan PPIP terus berupaya meningkatkan kapasitas dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program. Hal-hal tersebut dilakukan melalui : (a) Peningkatan kepedulian dan kesadaran mengenai pentingnya ketersediaan dan akses terhadap infrastruktur desa di semua tingkatan pelaku; (b) Peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan program khususnya persan serta perempuan dan masyarakat kelompok miskin, terutama dalam proses pengambilan keputusan; (c) Peningkatan kapasitas penyelenggara melalui pelatihan yang terintegrasi dalam sistem penyelenggaraan program; (d) Peningkatan kualitas kerja, melalui pemantauan kinerja yang akan dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, sampai ditingkat desa; (e) Penilaian kinerja yang dikaitkan dengan sistem penghargaan, dan sanksi bagi penyelenggara program, dari tingkat provinsi, kabupaten dan tingkat desa; dan (f) Penguatan mekanisme serta pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong keterlibatan masyarakat secara optimal dalam semua tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian masyarakat, penyusunan rencana program, penentuan jenis kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan, serta rencana pengelolaannya. Di samping itu dengan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan

(*stakeholder*) lainnya maka diharapkan terjadi percepatan proses kemandirian masyarakat dan terwujudnya sinergi berbagai pelaku pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di perdesaan.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan atau yang lebih dikenal sebagai PPIP bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok sehingga mampu memecahkan berbagai permasalahan terkait kemiskinan dan keteringgalan yang ada di desanya.

PPIP merupakan program yang berbasis pemberdayaan masyarakat di bawah payung PNPM Mandiri, yang komponen kegiatannya meliputi fasilitas dan mobilisasi masyarakat sehingga mampu melakukan identifikasi permasalahan ketersediaan dan akses ke infrastruktur dasar, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar.

PPIP merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada : (a) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan; (b) Peningkatan kapasitas perencanaan dan pengembangan masyarakat; serta (c) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penyelenggaraan pembangunan dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Program ini akan mendukung dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memprioritaskan, merencanakan, melaksanakan, mengelola dan memantau pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar. Penguatan dilaksanakan melalui : (a) Memposisikan masyarakat sebagai

penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan; (b) Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya serta kearifan lokal dalam pelaksanaan tahapan kegiatan, sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.

Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinue dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Dan di negara-negara baru berkembang usaha pembaharuan ini pada umumnya dilakukan dengan peranan pemerintah yang aktif dan dengan usaha secara berencana. Pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh masyarakat. Tidak saja dari pengambil kebijakan tertinggi, perencana, pemimpin pelaksanaan operasional, tetapi juga dari petani-petani yang masih tradisional, nelayan, buruh dan pedagang kecil (Tjokroamidjojo, 1996 :206). Pemikiran tersebut dapat dimaknai bahwa bahwasanya partisipasi masyarakat setempat sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan, termasuk di dalamnya pembangunan desa.

Pembangunan masyarakat pedesaan lazim disebut pembangunan pedesaan (*rural development*) atau pembangunan desa (*village development*). Namun demikian perlu ditarik perbedaan antara pembangunan *di* pedesaan (desa) dengan pembangunan pedesaan. Pengertian yang pertama berarti pembangunan nasional yang berlokasi di desa, sedangkan pengertian yang kedua berarti pembangunan desa yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip dan jiwa pembangunan masyarakat. Lebih lanjut dikatakan, bahwa kendatipun pembangunan masyarakat di Indonesia diberi nama pembangunan masyarakat desa, yang dilaksanakan baik di pedesaan

maupun di daerah perkotaan. Namun yang dimaksud dengan masyarakat desa atau desa di dalam pembangunan masyarakat desa adalah “*community*” juga.

Definisi Partipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari kata *participation* yang artinya peran serta, dan secara luas diartikan peran atau ikut serta mengambil bagian dalam suatu kegiatan tertentu. Mubyarto (1985 : 35) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Sunarto (2004 : 17) mendefinisikan partisipasi sebagai proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Adapun Heller dalam Darudono (2004) mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai proses di mana individu ambil bagian dalam pembuatan keputusan terhadap suatu lembaga, program dan lingkungan yang mempengaruhinya. Ia selanjutnya menggambarkan dua bentuk partisipasi, sebagai berikut : *Pertama*, partisipasi *grass root* menunjuk pada pergerakan organisasi dan sosial diajukan oleh masyarakat yang memilih metode dan tujuan mereka ; *Kedua*, partisipasi *government mandated* (resmi), meliputi keperluan yang sah yang telah ada memberikan kesempatan bagi masyarakat ke dalam sebuah kebijakan atau pengoperasian oleh sebuah agen pemerintah.

Tahapan Partisipasi Masyarakat

Banyak berbagai pandangan para ahli mengenai tahapan-tahapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ndraha (1990) menegaskan bahwa dalam proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan mengalami tahapan

partisipasi, sebagai berikut : (1) partisipasi dalam menerima dan memberi informasi ; (2) partisipasi dalam memberikan tanggapan dan saran terhadap informasi yang diterima, baik yang bermaksud menolak maupun yang bermaksud menerima; (3) partisipasi dalam bentuk perencanaan pembangunan termasuk dalam pengambilan keputusan; (4) partisipasi dalam bentuk pelaksanaan operasional pembangunan; (5) partisipasi dalam menerima hasil pembangunan ; dan (6) partisipasi dalam menilai hasil pembangunan.

Bentuk partisipasi masyarakat penerima program menurut Cohen dan Uphoff dalam Supriatna (2000) terdiri dari partisipasi dalam pengambilan keputusan, implementasi, pemanfaatan dan evaluasi program pembangunan. Sedangkan Conyers, Moedjarto dan Korter dalam Supriatna (2000) di samping ketiga bentuk partisipasi tersebut menambahkan identifikasi masalah pembangunan dan perencanaan program pembangunan.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut diatas, maka untuk mengetahui tahapan partisipasi mana yang akan dipedomani, penulis menganggap perlu untuk mengelaborasi pendapat-pendapat para ahli diatas terlebih dahulu sebagai berikut: (1) indentifikasi masalah ; (2) perencanaan ; (3) pengambilan keputusan ; (4) pelaksanaan ; (5) pemantauan; (6) pemeliharaan; dan (7) pemanfaatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, mengingat dalam penelitian ini partisipasi masyarakat difokuskan pada kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP), yang hanya memiliki empat tahapan kegiatan, yaitu : (1) Tahapan penyiapan dan mobilisasi masyarakat; (2) Tahapan perencanaan partisipatif masyarakat; (3) Tahapan pelaksanaan fisik ; dan (4) Tahapan operasional dan pemeliharaan, maka penulis beranggapan perlu mengkomparasikan antara tahapan kegiatan dari para ahli dengan tahapan

kegiatan PPIP yang dilaksanakan dilokasi penelitian, sebagai berikut :

Hasil komparasi tersebut di atas dapat diketahui bahwa meskipun secara umum ada perbedaan kegiatan, namun secara substansial keduanya memiliki kesamaan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk melihat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui PPIP di lokasi penelitian, maka penulis akan memfokuskan pada tahapan kegiatan PPIP sebagai berikut : (a) Pembangunan desa yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat di lokasi penelitian dilaksanakan melalui program PPIP ; (b) Partisipasi dalam tahapan PPIP tersebut berdasarkan pertimbangan lebih dapat diamati secara nyata di lokasi penelitian.

Karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang akan diteliti adalah partisipasi masyarakat sebagaimana tahapan dalam PPIP, sebagai berikut : (a) Partisipasi Masyarakat Dalam Tahapan Penyiapan dan Mobilisasi; (b) Partisipasi Masyarakat Dalam Tahapan Perencanaan Partisipatif; (c) Partisipasi Masyarakat Dalam Tahapan Pelaksanaan Fisik; dan (d) Partisipasi Masyarakat dalam Tahapan Pasca Pelaksanaan Fisik.

Kendala-kendala Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Selanjutnya terkait dengan permasalahan penelitian yaitu kendala-kendala partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, maka sesuai dengan isu yang dikemukakan di bagian latar belakang penulisan ini akan difokuskan pada persoalan sumberdaya manusia sebagai unsur terpenting dalam pembangunan. Kondisi yang seringkali terjadi adalah dimana masyarakat lebih tahu permasalahan yang dihadapinya, tetapi tidak mampu mengatasinya karena keterbatasan-keterbatasan oleh karakter dan kemampuan masyarakat itu sendiri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh

Budiman (2000) bahwa hanya manusia yang mampu menyelenggarakan pembangunan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi atau dengan kata lain, manusialah yang berkreasi untuk perubahan.

Penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa, dalam proses pembangunan menekankan pada aspek manusia yang memiliki *capacity* untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupannya serta memiliki inisiatif dan daya kreasi untuk menentukan arah dan bentuk program pembangunan yang mereka inginkan.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembangunan Desa melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Di Desa Dungaliyo

Hakikatnya masyarakat adalah pelaku utama PPIP yang melaksanakan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku PPIP lain di tingkat desa adalah :

a. Pemerintah Desa

Penyelenggaraan PPIP melibatkan berbagai unsur pelaksana dan instansi terkait yang berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai tingkat pusat. Pemerintah desa dalam hal ini adalah pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penyelenggara urusan pemerintahan desa, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sedangkan BPD mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam penyelenggaraan PPIP, tugas pemerintah desa adalah sebagai berikut: (1) Mengkoordinasikan penyelenggaraan

PPIPdi wilayah kerjanya; (2) Menyelenggarakan musyawarah desa persiapan (sosialisasi dan pembentukan OMS, KPP, KD) serta memfasilitasi musyawarah desa selanjutnya; (3) Menjamin dan memfasilitasi keterlibatan perempuan/minoritas dan orang miskin dalam setiap tahapan kegiatan; (4) Memantau penerapan prinsip-prinsip PPIP dalam tiap pelaksanaan tahapan kegiatan; (5) Memfasilitasi terbentuknya OMS, KPP, dan KD yang dilakukan melalui forum musyawarah tingkat desa; (6) Membantu kelancaran proses penyusunan UPD dan RKM; (7) Mengetahui dan menyetujui hasil perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan; (8) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan PPIP; (9) Menjamin dan memfasilitasi transparansi pelaksanaan kegiatan; (10) Menyiapkan posko OMS yang digunakan sebagai sekretariat program di desa; (11) Turut menandatangani surat pernyataan penyelesaian kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh ketua OMS; (12) Memfasilitasi KPP untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasil infrastruktur terbangun; (13) Menerima infrastruktur terbangun dari pemerintah kabupaten dan meneruskan pengelolaannya kepada masyarakat melalui KPP; (14) Mendukung pelaksanaan UPD melalui sinkronisasi program dan *channeling* ke *stakeholders* lainnya; (15) Membina OMS agar dapat berfungsi secara berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif selanjutnya; dan (16) Menandatangani serta mentaati pakta integritas bersama wakil masyarakat.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu lembaga regulasi ditingkat desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tugas BPD adalah sebagai berikut: (1) Mendorong partisipasi masyarakat; (2) Membantu penanganan pengaduan; (3) Melakukan pemantauan pelaksanaan

kegiatan dan kinerja perangkat desa; dan (4) Mendorong penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tahapan kegiatan.

c. Masyarakat Desa

Masyarakat desa sasaran merupakan penerima manfaat langsung PPIP sehingga sangat diharapkan dukungan dan peran aktifnya selama penyelenggaraan program. Masyarakat adalah pelaku utama sehingga keberhasilan program ini akan sangat tergantung pada peran aktif masyarakat dalam tiap tahapan, mulai dari proses penyiapan, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharannya.

Tanggung jawab pengelolaan PPIP di tingkat desa dilaksanakan oleh OMS, KPP, dan KD yang dipilih ditetapkan oleh masyarakat dalam musyawarah desa (Musdes). Organisasi masyarakat tersebut akan melaksanakan kegiatan PPIP dengan mengacu pada pedoman yang sudah ditetapkan dengan didampingi dan dibimbing oleh fasilitator. OMS, KPP dan KD yang sudah dibentuk dalam PPIP ini diharapkan dapat berfungsi secara berkelanjutan dan dapat berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desanya serta mengembangkan jaringan dalam rangka melaksanakan UPD yang sudah disusun dengan melakukan *channeling* ke berbagai sumber pembiayaan program pembangunan lainnya.

2. Tahapan Penyiapan dan Mobilisasi Masyarakat

a) Rembug Penyiapan Warga

Masyarakat desa dalam kegiatan PPIP adalah merupakan aktor utama pelaksana kegiatan di tingkat desa, oleh karena itu perlu dilakukan persiapan yang matang bagi keterlibatan masyarakat. Melalui tahapan ini diharapkan agar di dalam diri masyarakat dapat tumbuh rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap program. Selain itu agar masyarakat dapat benar-benar mengerti

akan tujuan, sasaran, prinsip-prinsip serta nilai-nilai program.

b) **Sosialisasi dan Penandatanganan Kesepakatan Pakta Integritas**

Sosialisasi adalah upaya memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi mengenai PPIP kepada masyarakat sebagai penerima program dan pelaksana kegiatan di tingkat desa, serta kepada para pelaku dan instansi atau lembaga pendukung program.

c) **Musyawarah Desa I**

Musyawarah Desa I merupakan forum pertemuan masyarakat desa yang dilaksanakan Kepala Desa dan dibantu oleh FM, untuk membentuk OMS, KPP dan memilih KD. Forum ini juga masih bagian dari kegiatan sosialisasi program

3. Tahapan Perencanaan Partisipatif Oleh Masyarakat

Tahapan perencanaan partisipatif oleh masyarakat di tingkat desa adalah sebagai berikut :

a) **Survey Kampung Sendiri (SKS)**

Survey Desa Sendiri (SKS) dilakukan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi desa, kondisi kependudukan, kondisi pelayanan dasar prasarana perdesaan sampai dengan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan untuk menyusun Usulan Prioritas Desa (UPD) dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM). Data dan informasi yang akan digali melalui SKS ini adalah : (1) Kondisi wilayah, (2) Kondisi demografi, (3) Kondisi kemiskinan.

b) **Identifikasi Permasalahan Dan Pemetaan Kemiskinan**

Berdasarkan hasil SKS, kemudian OMS, KD dan didampingi oleh FM melakukan identifikasi permasalahan dan pemetaan kemiskinan yang terdapat di desa. Hasil identifikasi permasalahan, kemudian dicermati bersama oleh OMS dan KD yang didampingi FM untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi. Identifikasi permasalahan dan pemetaan kemiskinan dilakukan melalui : (1)

Penyusunan daftar identifikasi masalah, (2) Penyusunan akar masalah, (3) Penentuan prioritas masalah, (4) Prioritas alternative pemecahan masalah.

c) **Musyawarah Desa II**

Setelah dilaksanakannya identifikasi permasalahan, langkah selanjutnya adalah melakukan Musyawarah Desa II yang disiapkan oleh OMS dengan dukungan KD dan FM. Musyawarah Desa II dilaksanakan dalam bentuk diskusi terbuka yang diharapkan mampu merumuskan prioritas permasalahan dan rencana kegiatan sebagai masukan bagi Usulan Prioritas Desa (UPD) dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

d) **Penyusunan Usulan Prioritas Desa (UPD)**

Usulan Prioritas Desa disusun berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan sebelumnya. Dokumen ini dibuat olehh setiap desa sasaran sebelum menyusun RKM sebagai dasar pelaksanaan BLM. Penyusunan UPD dilakukan oleh OMS dan KD didampingi oleh FM dan perangkat desa. Tugas FM dalam tahap ini adalah memberikan bimbingan dan pendampingan yang diperlukan sehingga UPD mencerminkan upaya penanganan permasalahan kemiskinan yang ada di desa secara lengkap. UPD akan memuat usulan-usulan kegiatan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan usulan-usulan masyarakat yang sudah mendapat kesepakatan dalam Musdes II. Usulan-usulan dalam UPD dapat mencakup berbagai aspek yang menjadi permasalahan utama di desa seperti permasalahan infrastruktur, ekonomi, sosial dan kelembagaan.

e) **Penyusunan Usulan RKM**

Penyusunan usulan RKM dilakukan oleh OMS dan KD dengan pendampingan dari FM. Usulan RKM akan memuat rencana kerja pembangunan infrastruktur, rencana operasiional dan pemeliharaan, termasuk pembiayaan operasional dan pemeliharaan.

f) Verifikasi RKM

Verifikasi RKM dilakukan oleh tim pelaksana kabupaten. Pada verifikasi ini dapat dilakukan kunjungan lapangan oleh tim pelaksana kabupaten untuk mengetahui situasi dan kondisi lapangan.

g) Finalisasi RKM

Usulan RKM yang telah diverifikasi kemudian difinalisasi oleh OMS dan KD dengan pendampingan dari FM dan tim pelaksana kabupaten. Setelah dilakukan finalisasi maka dokumen RKM telah dapat digunakan dan dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

h) Penyusunan Rencana Teknis dan RAB

Setelah RKM selesai difinalisasi, langkah selanjutnya adalah penyusunan rencana teknis RAB yang dilaksanakan oleh OMS, KPP, KD dan dibantu oleh FM

4. Tahapan Pelaksanaan Fisik (Konstruksi)

Tahap pelaksanaan fisik dimulai dengan melaksanakan Musyawarah Desa III, penandatanganan kontrak kerja, dan pelaksanaan fisik infrastruktur. Dalam pelaksanaan fisik dilakukan supervisi yang terdiri atas pemantauan kegiatan dan pelaporan. Setelah pelaksanaan fisik infrastruktur selesai dilakukan penyelesaian kegiatan (finalisasi) dan serah terima hasil infrastruktur.

a. Musyawarah Desa III

Musyawarah Desa tahap III bertujuan untuk menetapkan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur, penetapan rencana operasi dan pemeliharaan, serta memilih dan menetapkan tim pengadaan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah swakelola masyarakat artinya tidak menggunakan pihak ke-3/Kontrktor. Sehingga pelaksanaan pembangunan dioptimalkan untuk memberikan tambahan pendapatan kepada masyarakat setempat.

b. Penandatanganan Kontrak Kerja

Setelah Musyawarah Desa III, pelaksanaan ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak kerja berupa Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara OMS dengan PPK Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Satker Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kabupaten.

c. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan dilaksanakan setelah penandatanganan kontrak. Proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur antara lain perencanaan pekerjaan, penyiapan lokasi, pengadaan material dan barang, pelaksanaan konstruksi, sewa alat, dan jumlah tenaga kerja, jadwal pelaksanaan serta pengendalian pengeluaran dana oleh pelaksana.

d. Pengadaan Barang Dan Jasa

Pengadaan material yang akan digunakan dalam pembangunan fisik harus sesuai dengan spesifikasi teknis dan volume yang telah disepakati dan disetujui dalam RKM dan RAB. Jika terjadi ketidaksesuaian volume yang diakibatkan oleh kondisi lapangan, maka harus dilakukan revisi / perhitungan kembali terhadap RAB tersebut dengan meminta persetujuan kepada PPK Tingkat Kabupaten.

e. Pemantauan Dan Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi

Tujuan pemantauan adalah untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan fisik agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang diharapkan. Dilakukan dengan pengumpulan informasi yang terkait pekerjaan fisik, seperti pengecekan kualitas material, pemantauan pelaksanaan konstruksi melalui pengukuran progres harian dan mingguan, pemantauan pemanfaatan dana, pemantauan jumlah pekerja yang berpartisipasi. Selain itu juga dilakukan pemantauan terhadap permasalahan dan kesulitan yang dihadapi selama pekerjaan konstruksi, misalnya

kejadian alam seperti cuaca ataupun bencana alam.

f. Pelaporan Kegiatan

Bagian lain dari pengawasan pelaksanaan adalah pencatatan dan pendokumentasian hasil dan proses di lapangan. Catatan dan dokumentasi ini disusun dalam bentuk laporan yang harus dibuat secara sederhana dan ringkas mungkin dan dilakukan secara berkala. Hal-hal yang harus dimuat dalam laporan adalah : laporan harian, buku kas, pengisian buku bimbingan, kemajuan kegiatan fisik dan keuangan, jumlah dan asal pekerja dan penggunaan material, kesesuaian waktu pelaksanaan, foto yang menggambarkan kondisi lapangan.

g. Rembug Warga Pelaksanaan

Pelaksanaan rembug warga dilakukan untuk melaporkan dan membahas laporan pelaksanaan kegiatan, kendala-kendala pelaksanaan dan rencana pelaksanaan kegiatan fisik serta selanjutnya agenda lainnya yang sekiranya diperlukan. Rembug warga dilakukan secara rutin 1 (satu) minggu sekali dan hasilnya ditempel pada papan informasi yang telah dibuat.

h. Papan Informasi Sebagai Wadah Transparansi Program

OMS berkewajiban menyampaikan informasi dalam bentuk penempelan papan informasi dan pemasangan papan proyek. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi pengelolaan dana bantuan PPIP.

Penempelan informasi ini dilakukan oleh OMS yang meliputi informasi tentang RKM, hasil musyawarah desa dan rembug warga, laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan keuangan, serta informasi-informasi lainnya.

5. Tahapan Operasional Dan Pemeliharaan

Secara garis besar tahap operasional dan pemeliharaan dilakukan oleh masyarakat di tingkat desa adalah sebagai berikut : (a) musyawarah desa IV,

(b) serah terima infrastruktur, dan (c) operasi dan pemeliharaan.

a) Musyawarah Desa IV

Musyawarah Desa IV (Musdes IV) bertujuan untuk memberikan informasi hasil pelaksanaan kegiatan dan hasil pengelolaan dana bantuan oleh OMS kepada masyarakat desa sasaran. Musdes IV dilaksanakan setelah pelaksanaan fisik selesai 100% atau pada saat batas waktu penyelesaian pekerjaan habis. Musdes IV merupakan penilaian akhir pelaksanaan program PPIP yang akan menjadi dasar dalam pemeriksaan Bawasda

b) Serah Terima Infrastruktur

Serah terima hasil pekerjaan dilakukan setelah pembangunan infrastruktur di lapangan selesai dilaksanakan dan infrastruktur perdesaan yang dibangun sudah sepenuhnya dapat berfungsi dan bermanfaat. Serah terima pekerjaan dari OMS kepada Satker Kabupaten dengan sepengetahuan Pemerintah Daerah (dalam hal ini adalah pemerintahan kabupaten dan pemerintahan desa). Selanjutnya pengelolaan infrastruktur terbangun diserahkan kepada KPP untuk dimanfaatkan, dikelola dan dilestarikan oleh masyarakat.

c) Operasi Dan Pemeliharaan Oleh Masyarakat

Tahap pasca pelaksanaan fisik merupakan upaya oleh masyarakat untuk menggunakan dan memelihara infrastruktur fisik yang sudah diselesaikan secara optimal dan berkesinambungan dengan bimbingan dari pemerintah setempat. Kegiatan pemeliharaan PPIP sangat tergantung pada kemauan dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan, menggunakan, dan memelihara infrastruktur yang ada. Jumlah dan jenis infrastruktur, pelayanan dan prosedur pemeliharaan adalah suatu pertimbangan yang penting dalam sistem pelaksanaan dan pemeliharaan.

6. Kendala-Kendala Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

Kunci keberhasilan dari pembangunan desa melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan pada dasarnya sangat ditentukan oleh keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan PPIP. Kendala yang menyebabkan keengganan masyarakat untuk hadir dan berpartisipasi dalam pembangunan desa melalui PPIP adalah :

1. Tingkat pendidikan masyarakat penerima program, dalam hal ini Desa Dungaliyo masih rendah ;
2. Belum terciptanya suasana dan kondisi yang baik yang mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini terlihat dari : pembatasan undangan bagi warga masyarakat dan pelaksanaan kegiatan pertemuan yang dilakukan pada saat jam kerja sehingga masyarakat yang memiliki keterikatan pekerjaan, seperti buruh tani, petani dan sebagainya tidak bisa memenuhi undangan tersebut.
3. Proses panjang PPIP memungkinkan kejenuhan bagi masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Pembangunan desa melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Dungaliyo telah berjalan sesuai dengan aturan atau pedoman yang telah ditetapkan. Dimana pembangunan desa tersebut telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi melalui prinsip PPIP yakni Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat yang dilaksanakan

melalui empat tahapan PPIP, yakni tahap penyiapan dan mobilisasi masyarakat, tahap perencanaan partisipatif oleh masyarakat, tahap pelaksanaan fisik, dan tahap operasional dan pemeliharaan.

2. Secara umum partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Dungaliyo Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo masih bersifat semu. Kehadiran masyarakat dalam tahapan perencanaan lebih berfungsi sebagai pendengar. Partisipasi masyarakat lebih berhasil pada tahapan pelaksanaan. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya swadaya berupa tenaga dan material atau bahan serta sumbangan berupa makanan dan minuman. Partisipasi dalam tahapan pengendalian dan tahapan pelestarian masih sebatas telah terbentuknya tim pemantau dan pemelihara namun kurang berfungsi.
3. Kendala yang ditemukan pada partisipasi masyarakat dalam Pembangunan desa melalui PPIP adalah : (a). Tingkat pendidikan masyarakat penerima program dalam hal ini Desa Dungaliyo yang masih rendah. (b). Belum terciptanya suasana dan kondisi yang mendukung bagi partisipasi masyarakat. (c). Kejenuhan akibat proses yang panjang

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Pembaharuan, Yogyakarta.
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*. Terjemahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Darudono, Dodot. 2004. *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan P3D/K, Universitas Brawijaya*.

- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia*. PT. Pustaka LP3E. Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*, Th. I - No. 4 Jurnal Ekonomi Kerakyatan.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto, 1985. *Peluang Kerja dan Peluang Berusaha di Pedesaan*, BPFE. UGM. Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1990. *Pembangunan Masyarakat ; Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Rondinelli, Dennis A., 1981. *Development Projects as Policy Experiments An Adaptive Approach to Development Administration*. Routledge, New York
- Saiful, Arif. 2000. *Menolak Pembangunanisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*. Jakarta: Impac.
- Supriatna, Tjahya. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gunung Agung. Jakarta.

Peraturan :

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, 2012. Kementerian

Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya